



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN PEDULI BAHAYA NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang memperihatinkan, karena telah merjangkau keseluruhan lapisan masyarakat termasuk Desa/Kelurahan sehingga dikhawatirkan mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa salah satu usaha untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yakni dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat guna menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya Narkoba melalui Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba berbasis masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3035);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
14. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN PEDULI BAHAYA NARKOBA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Tenggara;
6. Ketua Badan Narkotika Provinsi adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Unit Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga sekaligus sebagai Sekretariat atau Pelaksana Harian tugas-tugas Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Desa / Kelurahan adalah Desa / Kelurahan se Sulawesi Tenggara;
9. Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Suatu Badan dalam bentuk struktural yang secara fungsional diketuai oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
10. Badan Narkotika Kabupaten / Kota adalah suatu badan dalam bentuk struktural yang secara fungsional diketuai oleh Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan;
12. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
13. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika;
14. Program P4GN adalah program untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran dan peredaran gelap Narkoba dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera tanpa Narkoba;
15. Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba adalah Desa/Kelurahan yang melakukan berbagai aktivitas dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
16. Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba adalah suatu upaya P4GN yang dilakukan secara sistematis oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada Desa/Kelurahan.
17. Forum Masyarakat Peduli Bahaya Narkoba adalah Forum bentukan masyarakat sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan P4GN;

18. Bidang Pencegahan adalah bidang teknis yang melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika ;
19. Bidang Penegakan Hukum/Telematika adalah Bidang teknis yang melaksanakan dan atau memfasilitasi pengawasan dan pengebarluasan informasi P4GN;
20. Bidang Terapi dan Rehabilitasi adalah bidang teknis yang melaksanakan/memfasilitasi terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Desa / Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba pada Kabupaten / Kota se Sulawesi Tenggara adalah mensukseskan masyarakat bebas penyalahgunaan Narkoba, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pasilitas penunjang yang meliputi :

- a. menyediakan sarana kegiatan P4GN di Desa / Kelurahan;
- b. menyediakan tenaga penyuluh/konsoler P4GN pada desa dan Kelurahan;
- c. mengembangkan forum peduli Bahaya Narkoba sebagai wadah koordinasi, konsultatif dan penggerak masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan P4GN meliputi: pencegahan, pengawasan dan penyebarluasan informasi serta pelayanan terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkoba;
- e. meminimalisasi/menurunkan kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 3

Sasaran Program Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba adalah : Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara yang meliputi :

- a. Para pengambil keputusan disetiap jenjang administrasi;
- b. Instansi Pemerintah dari tingkat Provinsi sampai RW/RT dan Swasta;
- c. Institusi pendidikan (SD,SLTP,SLTA dan Perguruan Tinggi) dan institusi pendidikan informal;
- d. Tenaga Penyuluh, Pendampin, PPL. Kader, PPLKB, Kesehatan dll;

- e. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, LSM dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda serta Kelompok Potensial lainnya;
- f. Keluarga (Ayah, ibu, Anak dan anggota keluarga lainnya).

BAB III

PENDEKATAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba dilaksanakan dengan pendekatan dan prinsip sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Prinsip pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba yaitu masyarakat sebagai penggerak utama dalam berbagai aktifitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa/Kelurahan melalui kegiatan :
 - a. Menumbuh kembangkan potensi masyarakat;
 - b. Meningkatkan kontribusi masyarakat dalam Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba;
 - c. Mengembangkan gotong royong;
 - d. Bekerja bersama masyarakat;
 - e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi berbasis masyarakat;
 - f. Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan organisasi sosial masyarakat lainnya;
 - g. Desentralisasi masyarakat dalam melakukan kegiatan P4GN;

BAB IV

KRITERIA, TATA CARA DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba diprioritaskan pada Desa/Kelurahan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Rumah Tangga yang ada di Desa/Kelurahan diatas 20 % merupakan rumah yang dinyatakan rawan Narkoba;
 - b. Terdapat Tempat Hiburan Malam (THM);

- c. Sering ditemukan anak-anak remaja/dewasa sedang mengkonsumsi alkohol;
 - d. Banyak penghuni rumah kost yang bekerja sebagai peramusaji ditempat hiburan malam;
 - e. Ditemukan pengguna atau pengedar ditempat tersebut;
 - f. Terdapat penginapan/wisama/losmen;
- (2) Akses penjangkauan dan pengawasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba rendah;
- (3) Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dicirikan dengan kegiatan-kegiatan kegotongroyongan, social, keagamaan dan lain-lain.

Pasal 6

Tata Cara Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba sebagai berikut :

- a. Pembentukan Forum Peduli Bahaya Narkoba sebagai wadah koordinasi, konsultatif, fasilitatif dan Penggerak Masyarakat;
- b. Forum Peduli Bahaya Narkoba sebagai mana dimaksud huruf a terdiri dari :
 - 1). Forum Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Kecamatan dan
 - 2). Forum Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Desa/Kelurahan.
- c. Anggota Forum Peduli Bahaya Narkoba sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari : tenaga penyuluh, pendamping, terapi dan rehabilitasi sosial dan petugas pengawasan serta layanan informasi berbasis masyarakat;
- d. Forum Peduli Bahaya Narkoba sebagaimana dimaksud huruf b secara administratif bertanggung jawab kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dan secara fungsional berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang dibentuk di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba bersumber dari Pemerintah, Swasta dan Penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 9

Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap pembinaan, pemantauan dan evaluasi

Pasal 10

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi:

- a. Sosialisasi dan advokasi, penentuan lokasi percontohan, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan (MMD/K) dan Pembentukan Kelembagaan;
- b. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi :

- a. Penyadaran melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- b. Peningkatan kapasitas melalui peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana penunjang;
- c. Penguatan melalui pemberian kewenangan atau kekuasaan kepada masyarakat sehingga dapat melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri.

Pasal 12

Tahap Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e meliputi :

- a. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi secara administrative dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan teknis dilakukan secara fungsional oleh Lintas Sektor terkait setelah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Forum Peduli Bahaya Narkoba Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. Evaluasi dilakukan secara periodic tiap tiga bulanan, semesteran, tahunan dan lima tahunan;

BAB VII

KOMPONEN, STRATEGI DAN KEGIATAN DALAM PENGEMBANGAN DESA / KELURAHAN PEDULI BAHAYA NARKOBA

Pasal 13

Komponen pengembangan Desa / Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba meliputi :

- a. Penguatan kelembagaan lokal,
- b. Peningkatan kapasitas manajemen program diantaranya pengadaan sarana dan prasarana dan peningkatan kemampuan tenaga;
- c. Pemberdayaan masyarakat;

Pasal 14

Strategi Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba meliputi :

- a. Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat dan swasta dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba;
- b. Meningkatkan penguatan lokal melalui kegiatan pelatihan, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan (MMD/K), Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Bahaya Narkoba, Pendampingan serta Mobilisasi pembiayaan;
- c. Melakukan Penguatan Lokal melalui kegiatan Pelatihan Survei Mawas Diri (SDM), Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan (MMD/K), Pembentukan Forum Peduli Bahaya Narkoba, Pendampingan dan Mobilisasi pembiayaan;
- d. Membangun Kemitraan dengan LSM, dunia usaha dan Instansi Pemerintah lainnya untuk bersama-sama mendukung Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba;

Pasal 15

Kegiatan P4GN dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba meliputi :

- a. Kegiatan Pencegahan dilaksanakan melalui pengembangan komunikasi informasi dan edukasi berbasis masyarakat, sambung rasa dan aksi kreasi keluarga sadar bahaya narkoba dan lain-lain;
- b. Kegiatan Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat dan perijangkauan oleh Petugas Terapi dan Rehabilitasi;
- c. Kegiatan pengawasan dan layanan informasi berbasis masyarakat.

BAB VII

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PERAN KOMPONEN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Untuk lebih efektifnya pelaksanaan fungsi Koordinasi dalam rangka Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba maka Badan Narkotika Provinsi melaksanakan koordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

- (2) Untuk melaksanakan Koordinasi dalam rangka Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Badan Narkotika Kabupaten/Kota dibantu oleh Forum Peduli Bahaya Narkotika Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Peran komponen masyarakat dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba meliputi :

- a. Peran keluarga adalah meletakkan nilai-nilai social, agama dan budaya pada anggota keluarganya;
- b. Peran masyarakat sebagai penggerak utama kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- c. Peran pemerintah sebagai fasilitasi, konsultasi, koordinasi dan pergerakan seluruh komponen masyarakat;
- d. Peran institusi pendidikan yakni menyebarluaskan informasi bahaya narkoba melalui berbagai kegiatan baik sifatnya intrakurikuler maupun ekstrakurikuler;
- e. Peran puskesmas dan jejaringnya yakni melakukan upaya-upaya pencegahan dan pelayanan terapi;
- f. Peran Babinkamtibmas/Kepolisn sebagai motivator, mediator serta fasilitasi masyarakat dalam hal pengawasan dan penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- g. Peran swasta yakni memberikan fasilitasi terhadap masyarakat, membantu mensosialisasikan bahaya narkoba dan mendorong karyawan agar menjadi penggerak Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 18

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Narkotika Provinsi dan Instansi terkait;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dirumuskan secara bersama oleh masyarakat dan Forum Peduli Bahaya Narkoba dan dilaporkan kepada Gubernur;

Pasal 19

Indikator Kinerja dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba meliputi :

1. Indikator Input, terdiri dari :
 - 1) Ketersediaan dana baik yang bersumber dari masyarakat, swasta maupun pemerintah;
 - 2) Ketersediaan tenaga pendamping di Desa/Kelurahan dan ketersediaan Kader Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba;
 - 3) Ketersediaan Forum atau Lembaga lainnya yang ada di Desa/Kelurahan yang mendukung kegiatan P4GN;
2. Indikator proses, terdiri dari :
 - 1) Terlaksananya SMD dan MMD/K di setiap Desa/Kelurahan;
 - 2) Terlaksananya kegiatan sosialisasi P4GN di Desa/Kelurahan;
 - 3) Terlibatnya seluruh masyarakat dalam kegiatan P4GN.
3. Indikator output, terdiri dari :
 - 1) Persentase Desa/Kelurahan yang peduli bahaya Narkoba;
 - 2) Persentase Desa/Kelurahan peduli bahaya Narkoba yang memiliki Forum Peduli Bahaya Narkoba;
 - 3) Persentase Desa/Kelurahan yang melakukan kegiatan P4GN secara terencana;
 - 4) Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki tenaga pendamping;
 - 5) Persentase korban penyalahgunaan Narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi;
 - 6) Persentase kasus penyalahgunaan Narkoba yang terselesaikan;
4. Indikator estimasi outcome
Penurunan atau meminimalkan kasus penyalahgunaan Narkoba di Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba.
5. Petunjuk teknis dimaksud pada ayat 1,2,3 dan 4 dijabarkan dalam Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Penjabaran lebih lanjut atas Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba tertuang dalam Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Peduli Bahaya Narkoba dan Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya dan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 4 - 5 - 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 4 - 5 - 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2010
NOMOR : 7